

ABSTRAK

Politik hukum di beberapa negara saat sudah melegalkan penggunaan tanaman *cannabis* untuk kepentingan medis, sementara di Indonesia aturan hukum masih melarang penggunaan tanaman *cannabis* untuk kepentingan medis karena masih di tempatkan dalam jenis narkotika Golongan I. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum berjalan tidak responsif, tidak adaatif terhadap kebutuhan masyarakat yakni pasien dengan penyaki tertentu yang membutuhkan obat dengan kandungan *cannabis* untuk menyembuhkan penyakitnya. Tujuan penelitian adalah: untuk menganalisis perbandingan hukum terkait norma legalisasi pengunaan tanaman *cannabis* untuk keperluan medis di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Australia dan Thailand; Menganalisis implikasi penggunaan *cannabis* untuk kepentingan medis dan merekonstruksi norma yang ideal bagi penggunaan tanaman *cannabis* untuk kepentingan medis di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ; di Amerika Serikat, Australia dan Thailand sudah membuat regulasi legalisasi penggunaan tanaman *cannabis* untuk keperluan medis, seperti: untuk pasien anak yang mengidap penyakit tertentu yang sangat membutuhkan pengobatan dengan menggunakan *cannabis*, sedangkan di Indonesia penggunaan *cannabis* dilarang untuk kepentingan medis. Urgensi penggunaan *cannabis* untuk kepentingan medis sesuai dengan keputusan voting *United Nation Commission on Narcotic Drugs (CND)* Tahun 2020 yang merekomendasikan tanaman *cannabis* untuk dapat digunakan bagi pengobatan medis untuk pemenuhan atas hak kesehatan dan hak asasi pasien. Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan adanya norma pengaturan hukum yang ideal dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dengan menempatkan tanaman *cannabis* sebagai narkotika golongan II agar tanaman *cannabis* dapat digunakan untuk pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan obat dengan kandungan *cannabis*.

Kata Kunci : Dekriminalisasi, Narkotika, Cannabis, Hak Kesehatan

ABSTRACT

Legal politics in some countries have legalized the use of cannabis for medical purposes, while in Indonesia the rule of law still prohibits the use of cannabis for medical purposes because it is still in place in the type of Narcotics Group I. This condition shows that the law is not responsive, not adapted to the needs of the community, namely patients with certain diseases who need drugs with cannabis content to cure their diseases. The objectives of the study were: to analyze the legal comparison related to the norm of legalization of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia with the United States, Australia and Thailand; analyze the implications of the use of cannabis for medical purposes and reconstruct the ideal norm for the use of cannabis plants for medical purposes in the future. The research method used is normative legal research with statute approach and conceptual approach. The results are ; in the United States, Australia and Thailand have made regulations legalizing the use of cannabis for medical purposes, such as: for pediatric patients suffering from certain diseases that require treatment using cannabis, while in Indonesia the use of cannabis is prohibited for medical purposes. The urgency of the use of cannabis for medical purposes is in accordance with the 2020 United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) voting decision which recommends the cannabis to be used for medical treatment for the fulfillment of health rights and patient rights. Furthermore, this study recommends the existence of ideal legal regulatory norms by revising Law Number 35 of 2009 on narcotics, namely by placing cannabis as Class II narcotics so that cannabis plants can be used for patients with certain diseases that require drugs with cannabis content.

Keywords: Decriminalization, Narcotics, Cannabis, Health Rights

